

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan beberapa uraian terkait sistem akad pembiayaan modal jual beli ikan tuna di desa bajo, selanjutnya penulis akan memberikan beberapa kesimpulan mengenai judul “Sistem Akad Pembiayaan Modal Jual Beli Ikan Tuna Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bajo).

1. Pelaksanaan sistem akad pembiayaan modal jual beli ikan tuna di desa bajo menggunakan akad jual beli, nelayan diberikan pinjaman modal berupa uang atau alat-alat untuk kebutuhan transportasi lainnya seperti perahu dan bahan bakar minyak seperti bensin dan oli, kemudian nelayan dan pengusaha yang memberikan pinjaman modal membuat suatu perjanjian atau kesepakatan secara lisan.
2. Realitas jual beli ikan tuna masyarakat desa bajo dalam prakteknya terdapat suatu pelanggaran, nelayan melanggar akad perjanjian yang telah disepakati bersama, nelayan melanggar kesepakatan awal perjanjian dengan menjual hasil tangkapan ikannya ke tempat lain sehingga pengusaha yang memberikan modal merasa dirugikan atau dikecewakan karena perbuatan nelayan yang melanggar.

3. Menurut tinjauan hukum Islam Sistem akad pembiayaan modal jual beli ikan tuna yang dilakukan didesa Sanana telah batal karena melanggar salah satu rukun akad yakni ijab dan qobulnya telah dilanggar oleh pihak nelayan.

5.2 Hambatan Penelitian

Ada beberapa hal yang mungkin tidak kami temukan dalam penelitian ini, atau menjadi sebuah kelemahan dari penulis diantaranya adalah :

1. Peneliti masih kesulitan untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai pelaku usaha dan nelayan karena ada beberapa masyarakat yang enggan untuk diwawancarai dan keadaan nelayan yang jarang dirumah karena nelayan sering pulang malam dari melaut.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penelitian ini yaitu masalah transportasi untuk menuju ke tempat penelitian, karena keadaan kapal yang sering mogok beroperasi karena adanya aturan PPKM dan menunda jadwal keberangkatan di karenakan keadaan laut yang kurang baik.

5.3 Saran

Berdasarkan uraian di atas , penulis mengemukakan beberapa saran :

1. dalam hal sistem akad pembiayaan modal jual ikan tuna di desa bajo nelayan seharusnya tidak melanggar akad perjanjian yang sudah disepakati bersama.

2. Prinsip kejujuran haruslah dikedepankan dalam sistem akad jual beli.
3. Para pihak harus memperhatikan etika dalam jual beli sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan hak-haknya.
4. Adanya peran aktif dari tokoh-tokoh masyarakat dalam permasalahan yang terjadi didesa bajo khususnya permasalahan jual beli ikan tuna.

